

## ABSTRAK

### **MUHAMAD IRVANDA : Implementasi *Self-Assessment System* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying kota Bandung tahun 2019**

Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisa secara cermat tentang implementasi *self-assessment system* dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengimplementasian *self-assessment system* di kantor pelayanan pajak pratama Cibeunying kota Bandung. Salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di kantor pelayanan pajak pratama Cibeunying kota Bandung yaitu menggunakan *system self-assessment*, yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung,, membayar, melaporkan, serta memepertanggungjawabkan secara mandiri kewajiban perpajakannya.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan teori perpajakan Siti Resmi sebagai kerangka pemikiran serta sebagai acuan untuk meneliti bagaimana pengimplementasian *self-assessment system* di kantor pelayanan pajak pratama Cibeunying kota Bandung pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisa kualitatif. Kemudian data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang di peroleh melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dengan informan sebanyak 4 informan yaitu: (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying kota Bandung, (2) Kepala seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying kota Bandung, (3) Kepala seksi Pengawas dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying kota Bandung, (4) Kepala seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying kota Bandung.

Hasil penelitian diperoleh bahwa pengimplementasian *self-assessment system* di kantor pelayanan pajak pratama Cibeunying kota Bandung pada tahun 2019 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan serta pedoman yang berlaku dimana wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya dimulai dari mendaftar, menghitung, membayar, melapor serta memepertanggungjawabkannya mandiri, dengan pemerintah telah memfasilitasi sistem proses pelaksanaan perpajakan melalui aplikasi DJP ONLINE sehingga pelaksanaan perpajakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana wajib pajak dapat melakukan kewajibannya dimanapun dan kapanpun serta fiskus berperan hanya sebagai pengawas dan pemeriksa atas apa yang telah dilakukan oleh wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakan.

**Kata Kunci :** Implementasi, *Self-Assessment System*, Wajib Pajak, Fiskus